



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2010/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN.BERDASARKAN KETUHANAN YG MAHA ESA

Pengadilan agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Mangka Dg. Bombong, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkot, bertempat kediaman di Dusun [REDACTED] Desa Lassa-Lassa, Kecamatan Bonto Lempengan, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan agama tersebut

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Februari 2010 M, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor 56/Pdt.G/2009/PA.Sgm, 3 Februari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 15 Desember 1999 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu di bawah register Nomor 578/09/I/2000 tertanggal 6 Januari 2000 dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa Lassa-Lassa, Kecamatan Bonto Lempengan, Kabupaten Gowa, yaitu rumah orang tua penggugat.
- Bahwa kira-kira lima bulan setelah akad nikah berlangsung perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi dan berlangsung terus menerus, rumah tangga penggugat dapat bertahan lama karena penggugat selalu berharap kiranya tergugat dapat sadar dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan rumah tangga hancur, namun kenyataannya tergugat menyalahgunakan kesabaran penggugat sehingga tergugat tetap melakukan hal-hal yang penggugat tidak sukai sehingga pertengkaran berlangsung terus-menerus yang mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa tergugat selalu keluar malam dan pulang sekitar pukul 2.00 dini hari dalam keadaan mabuk atau setidaknya berbau minuman keras, dan apabila tergugat dalam keadaan mabuk maka tergugat selalu membuat kericuhan dalam rumah bahkan tergugat terkadang memukul penggugat.
- Bahwa tergugat suka main judi, kebiasaan tergugat tersebut terkadang membuat tergugat sulit memberikan nafkah kepada keluarga karena penghasilan tergugat lebih banyak dihabiskan di meja judi sebab tergugat lebih banyak kalah dari pada menang.
- Bahwa tergugat bertemperamen tinggi sehingga tergugat marah meskipun dengan alasan yang sepele bahkan penggugat terkadang tidak mengetahui apa sebabnya tergugat marah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila penggugat menasihati agar tergugat tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kemelut dalam rumah tangga, maka tergugat langsung marah dan memaki-maki penggugat sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor bahkan tergugat mengancam dengan benda tajam sehingga penggugat merasa takut apabila tergugat dalam keadaan marah.
- Bahwa tidak tahan dengan kelakuan dan perlakuan tergugat sebagai yang penggugat uraikan di atas, maka pada awal bulan Januari 2010 penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan untuk sementara tinggal di rumah keluarga.
- Bahwa tergugat telah melakukan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan tergugat tersebut tidak dapat dibiarkan karena menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis sehingga penggugat berada dalam kondisi stres berat apalagi penggugat sering diancam sehingga kemerdekaan penggugat telah dirampas oleh tergugat.
- Bahwa penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga penggugat yang selalu diwarnai dengan pertengkaran dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, [REDACTED]
terhadap penggugat, [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan (sidang pertama), penggugat dan tergugat masing-masing hadir di persidangan sehingga dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Dra. Hj. Dzakiyyah pada tanggal 23 Februari 2010 namun laporan hasil mediasi dinyatakan gagal.

Bahwa selanjutnya penggugat dua kali berturut-turut tidak pernah lagi menghadap di persidangan, meskipun telah disampaikan langsung melalui persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti tertanggal 10 Maret 2010.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan tersebut, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan penggugat dan tergugat masing-masing hadir di persidangan sehingga telah dilakukan mediasi namun mediator gagal merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berturut-turut dua kali tidak menghadap pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah disampaikan langsung oleh majelis hakim untuk hadir pada hari dan tanggal persidangan tersebut dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo.

MENETAPKAN

- Tidak menerima gugatan penggugat.
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini, dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1431 H. oleh kami Drs. M. Basir, M.H sebagai ketua majelis, Dra. Salmah dan Dra. Nur Djannah Syaf, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurwafiah Razak, S.Ag sebagai panitera pengganti di luar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Salmah

Drs. M. Basir, M.H

Dra. Nur Djannah Syaf, S.H

Panitera Pengganti

Nurwafiah Razak, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
-

Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)